



PEMERINTAH KABUPATEN BELU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU
Jl. Basuki Rahmat No. 1 Telp. (0389)21289 email : bpmptbelukab2015@gmail.com
A T A M B U A

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
NOMOR : 055/PAUD/DPMPTSP.5304/IX/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belu, memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini kepada:

Nama PAUD	:	KB. TIHAR
Alamat PAUD	:	Manubere RT.007 RW.003 Desa kabuna Kec. Kakuluk Mesak Kab. Belu Prov. Nusa Tenggara Timur
Jenis Pendidikan	:	Non formal
Jenis Program	:	Kelompok Bermain
Nama Penyelenggara	:	Hendrika Martina Temaluru
Nomor Izin Pendirian PAUD	:	PPO.420/795/III/2016
Nomor Rekomendasi	:	511/400.3/PKO/VI/2024

Dengan ketentuan bahwa Izin ini berlaku selama 5 (lima) Tahun terhitung mulai tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 27 September 2029; dan diberikan dengan memperhatikan syarat – syarat yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini.

Ditetapkan di : Atambua
pada tanggal : 27 September 2024
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BELU,



Rosalia Yeani E. R. Lalo, SH
NIP. 19700525 200112 2 001

Tembusan :

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Belu di Atambua;



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)